



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOMOR 51/KEP-DJPT/2020

TENTANG

KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : Rekomendasi Badan Riset Sumber Daya Manusia tentang Estimasi Potensi dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan Sumber Daya Benih Bening Lobster di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan batas maksimal dalam pemberian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

KETIGA : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan sebagai dasar penetapan nelayan penangkap dan eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

- KEEMPAT : Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam hal belum terdapat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat digunakan sampai ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal yang baru.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP
NOMOR 51/KEP-DJPT/2020
TENTANG
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING
LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

**KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.	WPPNRI	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (EKOR)
1.	571	8.412.500
2.	572	18.537.500
3.	573	12.125.000
4.	711	17.762.500
5.	712	12.362.500
6.	713	11.587.500
7.	714	9.050.000
8.	715	10.575.000
9.	716	11.175.000
10.	717	13.050.000
11.	718	14.837.500
TOTAL		139.475.000

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Effin Martiana